

## **Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Terhadap Insiden Kecelakaan Kapal Laut yang Menimbulkan Kerugian bagi Konsumen Dikaitkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata**

**Nandiny Pratiwi Ariandi\* , Neni Sri Imaniyati, Asep Hakim Zakiran**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\* nandinyindy@gmail.com, neni.sri@unisba.ac.id, asep.hakim@unisba.ac.id

**Abstract.** Tracing the diversity of community tourism currently in Indonesia, there are many entertainment alternatives that can be enjoyed by the wider community. However, accountability for security and safety guarantees owned by managers in the practice of operating marine tourism transport services is still minimal and sometimes responsibility is released due to the lack of awareness by business actors about safety for consumers who use the services of the vehicle itself. The purpose of this study is to analyze the legal responsibility of business actors for incidents of ship accidents that cause harm to consumers who use marine tourism ship transportation services in terms of UUPK in conjunction with the Tourism Law and analyze legal remedies for enforcing consumer rights against incidents of ship accidents. sea based on UUPK In this research, the method used is normatively normative because it uses primary data as the main source, while the research specifications are descriptive analytical by describing the implementation and problems surrounding legal responsibility for victims of marine tourism ship transport services in Tanjung Kelayang. The research phase was carried out by means of literature and data analysis. The results of the study can be concluded that the implementation of the form of legal protection as it should be regulated in Article 7-8 UUPK for consumers who use marine tourism ship transport services has not been carried out which is due to unlawful acts committed by marine tourism ship transport services that have not been carried out optimally as already regulated in Article 19 UUPK.

**Keywords:** *Accidents, Consumer Losses, Protection of Consumer Rights.*

**Abstrak.** Menelusuri beraneka ragamnya wisata masyarakat saat ini di Indonesia banyak alternatif hiburan yang bisa dinikmati masyarakat luas. Namun pertanggungjawaban atas jaminan keamanan dan keselamatan yang dimiliki pengelola dalam praktik pengoperasian jasa angkut wisata bahari itu sendiri masih minim dan yang kadang kala lepas tanggung jawab dengan faktor kurangnya kesadaran oleh pihak pelaku usaha akan keamanan bagi konsumen pengguna jasa dari wahana itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pihak pelaku usaha terhadap insiden kecelakaan kapal laut yang menimbulkan kerugian bagi konsumen pengguna jasa angkut kapal wisata bahari ditinjau dari UUPK jo Undang-Undang Kepariwisata dan menganalisis upaya hukum terhadap penegakkan hak-hak konsumen terhadap insiden kecelakaan kapal laut berdasarkan UUPK Pada penelitian in metode yang digunakan yaitu secara vuridis normatif karena menggunakan data primer sebagai sumber utama sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan pelaksanaan dan permasalahan seputar pertanggungjawaban hukum terhadap korban pengguna jasa angkut kapal wisata bahari di Tanjung Kelayang. Tahap penelitian dilakukan dengan cara kepustakaan, dan analisis data. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi bentuk perlindungan hukum yang sebagaimana seharusnya diatur dalam Pasal 7-8 UUPK terhadap konsumen pengguna jasa angkut kapal wisata bahari belum terlaksana yang mana akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak jasa angkut kapal wisata bahari belum dilakukan dengan optimal sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 19 UUPK.

**Kata Kunci:** *Insiden Kecelakaan Kapal Laut, Kerugian Konsumen, Perlindungan Konsumen.*

## A. Pendahuluan

Sarana transportasi yang ada di darat, laut, maupun udara memegang peranan vital dalam aspek sosial ekonomi melalui fungsi distribusi antara daerah satu dengan daerah lain. Melalui transportasi penduduk antara wilayah satu dengan wilayah lainnya dapat ikut merasakan hasil produksi yang rata maupun hasil pembangunan yang ada. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya. Bahkan pariwisata disebut mempunyai energi dorongan yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorphose dalam berbagai aspeknya yaitu dapat dilihat dari budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan serta peluang dan kesempatan kerja.

Perlindungan jiwa menjadi salah satu langkah bijak bagi pengelola yang bergerak dalam bidang jasa khususnya jasa hiburan, akan kepastian hukum dalam rangka menjamin adanya perlindungan bagi pengunjung sangatlah penting. Sebagaimana menyangkut dengan pemenuhan hak-hak konsumen yang sudah diatur dengan mengacu pada Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataannya diantaranya bahwa konsumen berhak atas kenyamanan keamanan serta keselamatan atas barang/jasa dan hak atas kompensasi ganti rugi. Pembentukan Undang-Undang ini dimaksudkan agar mampu meningkatkan harkat dan martabat konsumen sehingga dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian Konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap Pelaku usaha yang bertanggungjawab.

Terkait hak dan kewajiban wisatawan sebagai konsumen dari jasa pariwisata bahari, apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka sudah sesuai dengan pengertian di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat dikatakan bahwa wisatawan adalah Konsumen jasa di bidang Pariwisata, termasuk di dalamnya adalah pariwisata bahari. Sebagai konsumen maka wisatawan yang menggunakan jasa transportasi pariwisata bahari mempunyai hak-hak yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen.

Kerugian-kerugian yang diderita Konsumen akibat kecelakaan tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab dari pemilik kapal, karena transportasi pariwisata bahari memiliki fungsi khusus untuk menjamin bahwa segala fasilitas, keamanan, dan kenyamanan bagi Konsumen harus sesuai dengan apa yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan serta keselamatan atas barang/jasa. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa pengusaha pariwisata berkewajiban untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan.

Maka dari itu, peneliti tertarik membuat penelitian mengenai kasus ini yang dimana bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada tentang perlindungan konsumen dan kepariwisataan dengan bentuk skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Terhadap Insiden Kecelakaan Kapal Laut Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataannya”.

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tanggung jawab perdata Pelaku Usaha terhadap kerugian Konsumen yang diakibatkan oleh insiden kecelakaan kapal laut berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataannya ?
2. Bagaimanakah upaya hukum konsumen dalam pemenuhan hak-haknya pada insiden kecelakaan kapal laut yang menimbulkan kerugian berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataannya?

## B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Spesifikasi penelitian dalam penyusunan penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau menyusun kerangka teori-teori baru. Kemudian berdasarkan data-data tersebut, penulis mendeskripsikan berbagai permasalahan yang timbul dari objek penelitian itu, sehingga dapat dianalisis dengan maksud untuk memperoleh suatu kesimpulan. Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber pada buku-buku, literatur-literatur, pendapat ahli, hukum yang berkaitan dengan permasalahan dan penelitian ini penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, karya ilmiah, artikel koran, majalah internet dan tulisan tulisan para ahli pada umumnya. Bahan hukum tersier berupa kamus bahasa dan kamus hukum yang berkaitan dengan topik pembahasan. Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan menggunakan penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### **Tanggungjawab Perdata Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Yang Diakibatkan Oleh Insiden Kecelakaan Kapal Laut Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.**

Berkaitan dengan kewajiban Pelaku usaha yang harus memberikan keselamatan, dimana juga itu hak konsumen pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Ketentuan Pasal 20 huruf c dari undang-undang ini menyatakan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan. Pemilik kapal wisata bahari sebagai pelaku usaha yang menyediakan produk berupa jasa, maka tanggung jawab yang timbul adalah pada saat wisatawan selaku konsumen datang untuk menyewa dan menikmati jasa yang telah ditawarkan dan telah dibayar sesuai dengan yang telah ditetapkan. UUPK telah menentukan beberapa hal mengenai tanggung jawab pada Pelaku usaha yang namanya Product liability yaitu prinsip tanggung jawab atas kualitas barang yang dihasilkan. Ketentuan Pasal 19 UUPK dengan ketentuan Pasal 23 UUPK yang menyatakan bahwa "Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen."

Kerugian adalah berkurangnya diperolehnya harta kekayaan pihak yang sathy, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain. Ini sesuai dengan yang dialami para penumpang yang mengalami luka-luka, barang yang tenggelam, serta nyawa yang hilang akibat kecelakaan kapal angkut wisata tersebut. Mengenai tuntutan ganti rugi kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan jasa, baik berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya dalam klasifikasi hukum itu adalah perbuatan melawan hukum. Seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan

kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan.

Secara perdata, hal ini termasuk kedalam perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan “bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan, dan adanya hubungan hukum atau sebab akibat (kausalitas).

1. Adanya perbuatan melawan hukum

Pada unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai telah melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Makna hukum mencakup hal yang luas, tidak hanya perbuatan yang melanggar ketentuan pada peraturan perundang-undangan saja melainkan pula pada setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum tidak hanya didasarkan pada kaidah hukum tertulis saja, melainkan kaidah hukum tidak tertulis juga yang hidup di masyarakat. Pada kasus ini telah dikeluarkan putusan yang jelas dikatakan bahwa nahkoda kapal ini melanggar ketentuan SOP dalam membawa penumpang wisatawan.

2. Adanya Kesalahan

Adanya kesalahan yaitu ada unsur kelalaian yang dilakukan nahkoda kapal yakni membiarkan mengangkut penumpang dengan kapasitas yang banyak yang tidak sesuai dengan jenis kapal yang digunakan, serta kapal yang digunakan seharusnya tidak digunakan untuk perjalanan jauh dan tidak digunakan untuk perairan bergelombang.

3. Adanya kerugian

Kerugian yang didapat oleh penumpang yaitu dalam segi psikis maupun materil, akibat tenggelamnya kapal tersebut para penumpang luka-luka bahkan satu korban meninggal dunia.

4. Adanya hubungan klausal antara kesalahan dan kerugian

Kerugian yang timbul dan dialami oleh wisatawan akibat kesalahan nahkoda jasa angkut wisatawan ini menyebabkan wisatawan yang seharusnya menikmati liburan jadi mengalami kecelakaan yang tidak diinginkan. Dengan adanya hubungan sebab akibat yang dilakukan nahkoda kapal ini dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa adanya perbuatan lalai yang dilakukan nahkoda kapal angkut tidak akan adanya kecelakaan yang mengakibatkan wisatawan mengalami kerugian.

Kitab Undang-Undang hukum perdata membagi masalah pertanggung jawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan yaitu :

1. Tanggung jawab langsung

Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 (*Arest Lindenbaun vs Cohen*) dari Pasal 1365 KUHPerdata ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi. Berdasarkan 1365 KUHPerdata perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pada pasal 19 UUPK juga mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pelaku usaha. Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedang diantara keduanya itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan Undang-Undang dapat juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Sehubungan dalam kasus yang terjadi pada insiden tenggelamnya kapal wisata bukan merupakan suatu wanprestasi melainkan perbuatan melawan hukum. Karena kerugiannya timbul diluar perjanjian yang telah dibuat atau dengan kata lain belum ada kesepakatan sebelumnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung lima unsur. Unsur yang pertama adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Unsur ini terdapat berupa:

- a. Melanggar hak orang lain;
  - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
  - c. Berlawanan dengan kesusilaan baik; dan
  - d. Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.
2. Tanggung jawab tidak langsung
- Menurut Pasal 1367 KUHPerdara, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, pertanggung jawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada Negara, tergantung siapa yang melakukannya. Melihat kasus insiden tenggelamnya kapal angkut wisata unsur ini telah terpenuhi, yaitu pihak pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak keselamatan konsumen selama menikmati jasanya. Unsur yang kedua adanya kerugian, kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Kerugian yang ditimbulkan akibat tenggelamnya kapal angkut wisata mengakibatkan luka-luka, hilangnya nyawa korban serta trauma psikis yang diderita oleh para korban. Dalam hal ini tanggung jawab akan muncul apabila kesalahan terjadi dalam menjalankan tugasnya. Sebagai bagian dari tim maupun orang yang bekerja di bawah perintah pelaku usaha jasa angkut kapal, maka pemilik kapal akan bersama-sama bertanggung gugat kepada kerugian yang menimpa wisatawan.

### **Upaya Hukum Konsumen Dalam Pemenuhan Hak-Haknya Pada Insiden Kecelakaan Kapal Laut Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.**

Upaya hukum untuk melindungi konsumen terhadap barang yang diproduksi maupun diperdagangkan oleh pelaku usaha agar tidak merugikan pihak konsumen secara normatif telah diatur mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi hukum akan diberlakukan apabila Pelaku usaha melanggar larangan-larangan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, keadilan yang dapat diperoleh konsumen dalam menggunakan kapal wisata untuk memenuhi hak-haknya agar tidak menimbulkan kerugian dapat ditempuh melalui upaya hukum. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu. Upaya hukum dapat ditempuh diantaranya adalah upaya hukum perdata.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak nahkoda yang lalai menjalankan tugasnya termasuk kedalam ranah sengketa perdata yang penyelesaian sengketanya dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

#### **1. Litigasi**

Undang -Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK mengatur pemilihan penyelesaian sengketa baik diluar maupun di pengadilan tergantung dari kesepakatan para pihak. Pada umumnya, proses beracara perlindungan konsumen di pengadilan dapat berupa gugatan perorangan biasa, gugatan sederhana, class action atau gugatan yang diajukan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pemerintah/instansi terkait. Jenis gugatan ini tergantung pada siapa yang dirugikan, jumlah orang yang dirugikan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Umumnya mayoritas kerugian yang ditimbulkan membawa dampak buruk bagi para konsumen, maka dari itu UUPK memberikan upaya hukum berupa hak-hak

bagi konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK. Bentuk perlindungan konsumen pengguna jasa kapal angkut wisata bahari mengacu dalam Pasal 4 UUPK yaitu salah satunya perlindungan hukum atas hak akan keamanan dan keselamatannya, yang didasarkan dalam Pasal 4 butir (a) UUPK adalah hak untuk merasa nyaman, aman, serta selamat dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hak atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian secara fisik maupun psikis apabila mengkonsumsi suatu produk. Merujuk pada aturan dan penjelasan diatas maka pihak konsumen dapat mengajukan gugatan class action, mengingat pihak yang dirugikan berjumlah banyak dan besarnya kerugian.

## 2. Non-litigasi

UUPK memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan dengan cara mediasi, arbitase atau konsiliasi. Prosedur mediasi ini majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, majelis mendamaikan dan memberikan saran terkait sengketa konsumen, hasil penyelesaian sengketa konsumen dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha. Prosedur arbitase majelis BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak, atau gugatan dikabulkan serta dapat memuat sanksi administratif. Prosedur terakhir yaitu konsiliasi yang dimana majelis bersifat pasif dan proses penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik bentuk dan jumlah ganti ruginya, perjanjian hasil penyelesaiannya dibuat tertulis yang ditanda tangai kedua belah pihak. Jasa angkut kapal wisata bahari tersebut untuk dapat menjalankan usahanya tentu terlebih dahulu terdapat persyaratan yang harus ditempuh yaitu dengan menjalankan kewajiban perizinan untuk menyelenggarakan kegiatan pengoperasian usahanya tersebut sesuai tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Pelaksanaan ketentuan izin ini bersifat wajib yang didasarkan dalam pasal (1) Menteri menetapkan standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Sebagaimana dalam 50113 No 9 butir 2 walaupun tidak diatur lebih khusus mengenai standar dalam elemen-elemen alat transportasi kapal yang aman. Dalam pasal tersebut menyatakan prosedur ketentuan perizinan ini diharuskan langkah-langkah pemeriksaan awal penilaian teknis terutama pada setiap komponen pengaman oleh pemohon izin atau disebut pelaku usaha itu sendiri. Kemudian mempersiapkan hal-hal antisipatif untuk kemungkinan kecelakaan kegiatan usaha sebagai contoh seperti asuransi serta kewajiban ikut andilnya pengawasan penilaian teknis kapal, analisis kondisi obyektif dan penengendalian dari pihak pemerintah daerah dengan dibuatnya tim khusus yang dibentuk dari keputusan pemerintah setempat guna kepentingan kelancaran selama praktik usaha berlangsung yang nantinya berguna untuk kenayamanan dan keamanan konsumen penggunaanya itu sendiri.

Selain yang sudah dijelaskan diatas, apabila dengan merujuk pada peraturan UUPK Pasal (7) butir (d) juga sudah menjelaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu dari setiap barang atau jasa yang akan digunakan konsumennya. Jadi, untuk pihak pelaku usaha hal pertama yang dilakukan adalah diantaranya melakukan tindakan bersifat itikad baik dan jangan sampai menyepelkan sedikitpun pada saat mengantarkan penumpang menyebrangi pulau satu ke pulau lainnya, mengingat kegiatan wisata ini beresiko tinggi.

Melihat kenyataan yang telah terjadi, dengan munculnya kasus tenggelamnya kapal angkut wisata yang tengah beroperasi dikarenakan kelalaian nahkoda di Pulau lengkuas ini dikategorikan sebagai kecelakaan tempat wisata. Pada kenyataannya memang kapal sudah memenuhi standar dan seharusnya disesuaikan muatan kapal dengan kapasitas penumpang, tetapi karena kealpaanya dan tidak adanya itikad baik yaitu kejujuran dalam memberi informasi

mengakibatkan kecelakaan yang juga diakibatkan bertepatan dengan cuaca buruk. Tetapi apabila tidak memaksakan menggunakan kapal kecil dan menggunakan kapal besar setidaknya akan mengurangi resiko kecelakaan kapal tersebut.

Berdasarkan peristiwa yang terjadi sehingga apabila kalau memang benar pelaku usaha jasa angkut kapal wisata melaksanakan tindakan antisipatif sesuai prosedur peraturan diatas seharusnya tidak akan terjadi insiden tersebut. Sebenarnya hal ini juga dikarenakan tidak adanya regulasi khusus untuk standar minimal ukuran kapal yang akan mengandung risiko. Dan apabila pemerintah daerah setempat yakni selaku pemberi izin sudah melaksanakan penilaian teknis di lapangan dan ditemukan adanya hal tidak sesuai prosedur izin penyelenggaraan kegiatan usaha itu pasti tidak akan diberikan dan berjalan.

#### **D. Kesimpulan**

Pertanggungjawaban hukum dari pelaku usaha jasa angkut kapal wisata bahari terhadap konsumen atas insiden kecelakaan kapal laut wisata terjadi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pelaku usaha jasa angkut kapal wisata maka konsekuensinya pihak jasa angkut bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK. Baik berupa ganti rugi materil maupun sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

Upaya hukum terhadap penegakkan hak-hak konsumen bagi pengguna jasa angkut kapal wisata yang tenggelam sudah diatur dalam UUPK. Namun pada kenyataannya implementasi di lapangan masih sangat lemah. Selain hak atas keselamatan yang sudah terlanggar karena kelalaian pelaku usaha dalam kapasitas pengangkutan penumpang, pemenuhan hak atas kompensasi ganti rugi kepada pihak korban juga belum dilaksanakan.

#### **Acknowledge**

Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu penelitian Anda.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit, Hlm.41.
- [2] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit, hlm 130.
- [3] AZ Nasution, Op.Cit, Hlm.77.
- [4] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.13
- [5] Mariam Daraus Badruzaman, Aneka Hukum bisnis, Alumni, Bandung, 1994, Hlm.47.
- [6] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press: Jakarta, 1986, hlm 10.
- [7] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2010, Hlm. 205.